



PUTUSAN
Nomor 128 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MASNAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulawarman IIB Transad RT 002, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chairuddin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Chairuddin S.H. & *Partners* beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, tempat kedudukan di Jalan Manuntung Nomor 3 RT 27 Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon Kasasi I;

2. **JUNIARTO SETYONO MARGONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Terusan Titan V Blok E Nomor 1, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Termohon Kasasi II;

Dan

1. **HASRUN PIPIN SIMAMORA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumber Rejo Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021



12 RT 39, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, pekerjaan Wiraswasta;

2. **MARTUA HAPOSAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sambu Nomor 61 RT/RW 6/000, Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, pekerjaan Karyawan Swasta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik 354/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Gambar Situasi Nomor 1980/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 11.600 m², atas nama Hasrun Pipin Simamora;
 2. Sertipikat Hak Milik 355/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Gambar Situasi Nomor 1981/1984 tanggal 28 September 1984 dengan luas 17.800 m², atas nama Herman Rumayar;
 3. Sertipikat Hak Milik 359/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Gambar Situasi Nomor 1985/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 13.050 m², atas nama Bambang Margono;
 4. Sertipikat Hak Milik 360/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Gambar Situasi Nomor 1986/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 4.300 m², atas nama M. Simanungkalit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik 361/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Gambar Situasi Nomor 1987/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 6000 m² atas nama Ali Syahrudin;
6. Sertipikat Hak Milik 362/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Gambar Situasi Nomor 1988/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 7.450 m², atas nama Parmono;
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik 354/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1980/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 11.600 m², atas nama Hasrun Pipin Simamora;
 2. Sertipikat Hak Milik 355/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1981/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 17.800 m², atas nama Herman Rumayar;
 3. Sertipikat Hak Milik 359/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1985/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 13.050 m², atas nama Bambang Margono;
 4. Sertipikat Hak Milik 360/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1986/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 4.300 m², atas nama M. Simanungkalit;
 5. Sertipikat Hak Milik 361/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1987/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 11.600 m², atas nama Ali Syahrudin;
 6. Sertipikat Hak Milik 362/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1988/1984, tanggal 28 September 1984 dengan luas 7.450 m², atas nama Parmono;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Penggugat tidak berkualitas (*disqualificatoire exeptie*);
- Tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);
- Eksepsi pembatasan waktu (*deluarsa*);
- Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi-1:

- Eksepsi tentang kewenangan absolut;
- Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi-2:

- Eksepsi Penggugat tidak berkualitas;
- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 72/G/2019/ PTUN.SMD, tanggal 4 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 232/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Oktober 2020;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding 1/Tergugat II Intervensi 1, eksepsi Pembanding 2/Tergugat II Intervensi 2, eksepsi Pembanding 3/Tergugat dan eksepsi Turut Terbanding 1/Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 354/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 11.600 m², atas nama Hasrun Pipin Simamora;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 17.800 m², atas nama Herman Rumayar;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 13.050 m², atas nama Bambang Margono;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 4.300 m², atas nama M. Simanungkalit;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 361/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 6.000 m², atas nama Ali Syahrudin;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 362/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 7.450 m², atas nama Parmono;
- Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, berupa:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 354/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 11.600 m² atas nama Hasrun Pipin Simamora;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Desa Karang Joang tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 17.800 m² atas nama Herman Rumayar;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 13.050 m² atas nama Bambang Margono;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 360/Desa Karang Joang tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 4.300 m² atas nama M. Simanungkalit;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 361/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 6.000 m², atas nama Ali Syahrudin;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 362/Desa Karang Joang, tanggal 3 Oktober 1984 dengan luas 7.450 m², atas nama Parmono;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 November 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini masih terdapat sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M A S N A H**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli,
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 128 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)